

PERBUATAN PIDANA TERHADAP PENGHALANGAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MELLY MACANIA
1906200151



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa membuat kuliah di agribisnis jadi lebih menyenangkan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MELLY MACANIA
NPM : 1906200151
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN PIDANA TERHADAP PENGHALANGAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mengabdikan surat ini agar diterbitkan
rombong dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : MELLY MACANIA
NPM : 1906200151
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN PIDANA TERHADAP PENGHALANGAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

PENDAFTARAN : Tanggal 15 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MELLY MACANIA
NPM : 1906200151
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBUATAN PIDANA TERHADAP PENGHALANGAN
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 12 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar ditandatangani
nanti dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Melly Macania
NPM : 1906200151
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Perbuatan Pidana Terhadap Penghalangan Pelestarian Cagar Budaya
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-03-2023	ACC Judul.	
20-05-2023	Konsultasi Proposal	
22-06-2023	Revisi Proposal	
4-07-2023	Pengesahan Skripsi	
11-07-2023	Perbaikan Lahir Belakang	
17-07-2023	Perbaikan Bab III	
22-07-2023	Perbaikan Kesimpulan dan Saran	
10-8-2023	Sempurnakan daftar pustaka, penulisan	
12-8-2023	Boleh. De Wic om	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila monev surat ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MELLY MACANIA
NPM : 1906200151
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERBUATAN PIDANA TERHADAP PENGHALANGAN
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Agustus 2023
Saya yang menyatakan,



MELLY MACANIA
NPM: 1906200151

ABSTRAK

PERBUATAN PIDANA TERHADAP PENGHALANGAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

**MELLY MACANIA
1906200151**

Cagar budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang penting keberadaannya karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan sejarah dan jati diri bangsa. Cagar budaya adalah warisan yang harus dijaga kelestariannya karena fungsinya yang sangat penting untuk menunjukkan identitas dan kepribadian bangsa, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi untuk kepentingan nasional. Suatu Bangunan yang telah teridentifikasi sebagai Cagar Budaya dalam hal ini, pihak pengelola/pemilik Cagar Budaya yang dikuasainya, yang dengan sengaja telah melakukan perbuatan penghalangan pelestarian cagar budaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait perbuatan pidana terhadap penghalangan pelestarian Cagar Budaya.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan Cagar Budaya dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa penghalangan pelestarian cagar budaya merupakan tindakan/perbuatan pidana yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar keengganan pihak pengelola Cagar Budaya yang menolak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota dalam melakukan upaya pelestarian Bangunan Cagar Budaya, maka tindakan tersebut teridentifikasi sebagai perbuatan yang menghalang-halangi pelestarian Cagar Budaya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya. Adapun dalam Pasal 5 menyebutkan agar Pemerintah Kota Medan melakukan inventarisasi terhadap bangunan dan lingkungan Cagar Budaya, melakukan pendataan dan pendaftaran, mengatur perlindungan, pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan Cagar Budaya serta, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan serta pelaksanaan pemugaran bangunan Cagar Budaya.

Kata Kunci: Perbuatan Pidana, Penghalangan Pelestarian, Cagar Budaya

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula Sholawat beriringkan salam dihadirkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul **“Perbuatan Pidana terhadap Penghalangan Pelestarian Cagar Budaya”**.

Dengan selesainya skripsi ini tak terlepas dari berbagai dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Surya Perdana S.H., M.Hum. selaku Dosen

Pembimbing dan Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I, serta Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya terima kasih diberikan kepada Ayahanda tercinta Arifin dan Ibunda tersayang Bebi Purwanti Nasution yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta doa yang selalu dilafazkan dan dukungan yang tiada henti. Juga kepada abang dan adik-adik tersayang selaku saudara kandung, serta seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat terkasih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis di kampus yang sudah banyak berperan dan menjadi wadah berdiskusi sekaligus tempat berbagi suka dan duka dalam masa-masa sulit mengerjakan skripsi, kepada sahabat 17++ yang tetap mendukung dan menyemangati meskipun berbeda provinsi, serta kepada rekan-rekan seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT., dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., Aamiin. Sesungguhnya Allah SWT. mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 31 Juli 2023

Hormat Saya

Penulis,

**MELLY MACANIA
1906200151**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kartu Bimbingan Skripsi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	12
2. Faedah Penelitian	13
B. Tujuan Penelitian	13
C. Definisi Operasional	14
D. Keaslian Penelitian	16
E. Metode Penelitian	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Sumber data	21
4. Alat Pengumpul data	23
5. Analisis data.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Perbuatan Pidana.....	25
B. Penghalangan	28
C. Pelestarian	29
D. Cagar Budaya.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Perbuatan Pidana terhadap Penghalangan Pelestarian Cagar Budaya	40
B. Unsur-Unsur Pidana terhadap Perbuatan Penghalangan Pelestarian Cagar Budaya	45
C. Perlindungan Hukum terhadap Upaya Pelestarian Cagar Budaya Ditinjau dari PERDA Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur kebudayaan nasional yang merupakan aset bangsa Indonesia dan perlu dilindungi adalah bangunan, situs, arca, candi serta benda-benda bersejarah atau purbakala lainnya. Peninggalan–peninggalan tersebut menjadi suatu cagar budaya yang keberadaannya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.¹

Cagar Budaya merupakan bagian dari kebudayaan, oleh karena itu perlindungan Cagar Budaya mengacu pada undang-undang yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945². Di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

¹Junus Satrio Atmodjo. 2011. *Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-Undang Cagar Budaya. Makalah Pleno Pertemuan Ilmiah Arkeologi*. Jakarta. hlm.12.

²*Ibid.*

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya merupakan hal penting yang harus dilaksanakan demi kepentingan bangsa. Negara juga memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat untuk ikut memelihara dan mengembangkan Cagar Budaya, sehingga nilai-nilai dari Cagar Budaya tersebut dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat.³

Cagar Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang penting keberadaannya karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan sejarah dan jati diri bangsa. Cagar Budaya lahir karena hasil aktivitas manusia yang dilakukan pada zaman dahulu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Cagar Budaya adalah warisan yang harus dijaga kelestariannya karena fungsinya yang sangat penting untuk menunjukkan identitas dan kepribadian bangsa. Selain itu, Cagar Budaya tidak dapat diperbaharui dan kualitasnya semakin menurun seiring dengan penambahan usia Cagar Budaya, serta berbagai faktor yang bersifat merusak seperti bencana alam dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.

Cagar Budaya sangat penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa di masa depan, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi untuk kepentingan nasional. Untuk memberikan

³*Ibid.*, hlm.13.

kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.⁴

Ada dua macam perlindungan yang diperlukan bagi Cagar Budaya⁵, yang pertama adalah perlindungan terhadap kepunahan atau kerusakan, dan yang kedua adalah perlindungan hukum. Perlindungan yang pertama memberikan upaya agar transmisi budaya dari generasi ke generasi berjalan mulus tanpa ada peninggalan-peninggalan yang hilang.

Perlindungan yang kedua adalah perlindungan yang akan mengakomodasi terhadap perlindungan yang pertama⁶. Perlindungan hukum ini didasarkan pada aturan-aturan atau norma-norma hukum, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan akan memberikan kepastian hukum dan arah tindakan yang tepat mengenai hal-hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui secara konkret di lapangan.

Keberadaan Cagar Budaya harus benar-benar dirawat dan dijaga karena sifatnya yang rapuh yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor manusia maupun faktor alam, memiliki usia panjang, dan tidak bisa diperbaharui. Urgensi perlindungan Cagar Budaya termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁴Fajar Winarni, 2006, "Aspek Hukum Upaya Pelestarian cagar Budaya", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 18, Nomor 2, hlm. 286.

⁵Hafidz Putra Arifin, 2018, "Politik Hukum Cagar Budaya Dalam Perlindungan Identitas Bangsa Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia* Volume. 4 Nomor. 2.

⁶*Ibid.*

2010 tentang Cagar Budaya, bahwasanya Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat.⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mendefinisikan pengertian Cagar Budaya sebagai berikut:

“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Adapun Pasal 1 angka 3 menyebutkan Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Dengan demikian upaya untuk melestarikan Cagar Budaya tidak bisa dipandang sebelah mata. Harus ada langkah konkrit dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap cagar budaya agar dapat lestari serta bermanfaat bagi kegiatan ilmiah, penelitian, dan keagamaan. Dan yang terpenting cagar budaya digunakan untuk kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat.

⁷Ali Moertopo, 2002, *Strategi Kebudayaan, Cetakan Pertama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 56.

Perlunya pelestarian dan perlindungan atas Cagar Budaya di Indonesia, bukan karena tiada sebab. Ribuan Benda Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya yang tersebar di darat dan dasar laut belum terpelihara. Dari 66.513 Cagar Budaya, yang terdiri atas 54.398 Cagar Budaya bergerak dan 12.115 Cagar Budaya tidak bergerak yang tersebar di seluruh pelosok tanah air baru 1895 yang dipelihara. Adapun jumlah juru peliharanya hanya 2.988 orang.⁸ Dapat dilihat bahwa masih banyak Situs Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya yang belum terpelihara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang perhatiannya terhadap pelestarian Cagar Budaya. Selain itu, banyak ditemukan kerusakan pada bangunan dan benda-benda bersejarah. Beberapa diantaranya menyangkut pembangunan dengan tujuan kepentingan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Sehingga, dapat dikatakan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya dalam hal ini Bangunan Cagar Budaya merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Hal ini mempertegas bahwa pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menjelaskan bahwa Cagar Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar

⁸Cagar Budaya, melalui <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/2015/05/11/cagar-budaya/> di akses pada Senin, 20 Maret 2023, pukul 12.00 WIB.

Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kehadiran banyak penjual souvenir dan mainan di dalam kompleks Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya tentu telah mengubah karakteristik daripada bangunan tersebut. Ruang yang seharusnya menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah, kini dipenuhi dengan hiruk-pikuk komersialisasi yang merusak nilai-nilai budaya yang ada. Meskipun keberadaan penjual souvenir mungkin dapat meningkatkan pengalaman wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut, namun hal itu tentunya dapat mengaburkan esensi sejati dari Kawasan dan/atau Bangunan yang teridentifikasi sebagai Cagar Budaya yang seharusnya dilestarikan.

Permasalahan yang seringkali terjadi, yang mana keadaan fisik suatu Bangunan Cagar Budaya telah menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan, terdapat kerusakan yang jelas terlihat pada beberapa bagiannya, seperti lantai kayu, plafon yang mengalami masalah, dinding yang lembab dan terdapat tumbuhnya jamur, serta kondisi lainnya yang memperlihatkan tanda-tanda kerusakan, sehingga menunjukkan bahwa Bangunan Cagar Budaya tersebut sedang dalam kondisi yang memprihatinkan dari segi fisiknya. Maka, penting untuk segera mengatasi masalah ini agar keadaan Bangunan Cagar Budaya tersebut dapat dipulihkan dan dipertahankan sebagai warisan budaya yang berharga.

Dalam rangka melestarikan Cagar Budaya khususnya Bangunan Cagar Budaya, penting bagi pihak terkait, baik itu pemerintah maupun masyarakat, untuk

mengambil tindakan yang tepat. Langkah-langkah perlindungan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas komersial di dalam kompleks Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya sangat diperlukan. Meskipun Bangunan Cagar Budaya tersebut merupakan milik pribadi, sehingga pemilik/pihak pengelola memiliki hak pengelolaan, namun pihak pengelola tersebut tidak memiliki sumber daya atau kapasitas dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas pelestarian dan pemugaran yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka terhadap bangunan bersejarah yang sangat berharga tersebut, maka hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang serius dan membutuhkan langkah yang tepat untuk mengatasinya.

Menanggapi permasalahan terhadap Bangunan Cagar Budaya tersebut di atas, maka Pemerintah Kota semestinya mengupayakan pelestarian dan pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya tersebut. Pemerintah merencanakan dan menjalin komunikasi dengan pemilik atau pengelola bangunan bersejarah guna melaksanakan proses revitalisasi. Pemerintah Kota hendaknya mengajukan permohonan agar hak pengelolaan Bangunan Cagar Budaya tersebut diserahkan kepada pihak Pemerintah dalam rangka upaya pelestarian dan pemeliharaan Cagar Budaya.

Namun apabila pemilik/pihak pengelola menolak niat baik dan tekad untuk menjaga dan mengelola bangunan bersejarah ini dengan lebih efisien dan menunjukkan ketidaksetujuan untuk mengalihkan hak pengelolaan kepada Pemerintah Kota dan tetap bersikeras untuk mempertahankan kendali atas bangunan bersejarah tersebut dan tidak mengubah keputusannya, maka perbuatan

tersebut tentunya merupakan perbuatan menghalang-halangi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengupayakan pelestarian dan pemugaran bangunan cagar budaya yang telah mengalami kerusakan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menegaskan “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.”

Sebagai bentuk kepatuhan pada aturan hukum yang telah ditetapkan, adapun pihak selaku pemilik/penghuni daripada suatu Bangunan Cagar Budaya harus siap menyerahkan pengelolaan Cagar Budaya tersebut kepada Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah dijelaskan terkait perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 59 tentang Ketaatan⁹. Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
 نُنزَعْنٰمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah-nya), jika kamu beriman kepada Allah dan Hari

⁹Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. hlm. 87.

Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(Q.S. an-Nisā’/4: 59).

Ayat ini berisi perintah mengenai ketaatan, yakni ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Swt. Rasul, dan kepada *ulil amri*. *Ulil amri* adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau mereka yang berwenang menangani urusan kamu, dengan catatan ketaatan kepada ulil amri tersebut tidak menyalahi aturan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Ketiga ketaatan itu, tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada.

Ditinjau dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang menyebutkan “Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.” dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya dalam Pasal 46 yang berbunyi “Perbuatan pidana terhadap penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” maka, pihak pengelola Istana Maimun secara sengaja telah melakukan perbuatan penghalangan pelestarian cagar budaya sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Penghalangan pelestarian cagar budaya merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Sanksi tidak hanya dikenakan kepada perorangan saja tapi juga jika perbuatan tersebut dilakukan oleh badan usaha

berbadan hukum ataupun badan usaha tidak berbadan hukum dapat dikenakan sanksi yang termasuk dalam pasal-pasal terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh badan usaha tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya menyebutkan upaya menghalangi pelestarian cagar budaya diancam dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun dan sanksi berupa denda. Jika upaya menghalangi tersebut dilakukan oleh pejabat, Pasal 114 menambahkan pemberatan ancaman hukuman sepertiga hukuman dan Pasal 115 memberikan hukuman tambahan pengembalian bentuk cagar budaya seperti semula.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengulas dan mengkaji permasalahan tersebut lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perbuatan Pidana terhadap Penghalangan Pelestarian Cagar Budaya”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perbuatan pidana terhadap penghalangan pelestarian Cagar Budaya?
- b. Bagaimana unsur-unsur pidana terhadap perbuatan penghalangan pelestarian Cagar Budaya?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap upaya pelestarian Cagar Budaya ditinjau dari Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Adapun manfaat penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Pendidikan khususnya di bidang Hukum Pidana mengenai perbuatan pidana terhadap penghalangan pelestarian Cagar Budaya.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait, serta untuk kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum terkait dengan perbuatan pidana terhadap penghalangan pelestarian Cagar Budaya.

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perbuatan pidana terhadap penghalangan pelestarian Cagar Budaya.
- b. Untuk mengetahui unsur-unsur pidana terhadap perbuatan penghalangan pelestarian Cagar Budaya.

- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap upaya pelestarian Cagar Budaya ditinjau dari Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹⁰ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu: **“Perbuatan Pidana terhadap Penghalangan Pelestarian Cagar Budaya”**, maka dapat dijelaskan dalam definisi operasional dari variabel judul tersebut sebagai berikut:

1. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.

¹⁰Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 17.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.¹²

2. Penghalangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penghalangan berasal dari kata penghalang yang berarti menghalangi. Arti lainnya dari penghalang adalah hal yang menjadi perintang bagi tercapainya suatu tujuan.

Adapun yang dimaksud dengan “penghalangan” dalam penelitian ini adalah perbuatan pidana dengan sengaja menghalang-halangi upaya pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang menyebutkan “Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.”

3. Pelestarian

Pelestarian berasal dari kata lestari yang artinya tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, kekal. Pelestarian adalah perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi.

¹¹Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. cet. IX. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 59-60.

¹²Ali Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 97

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, definisi Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya mendefinisikan Pelestarian atau konservasi adalah segala upaya memperpanjang usia Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya berbentuk tindakan perlindungan dan pemeliharaan.

4. Cagar Budaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Cagar Budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan perikehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan.¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan definisi Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

D. Keaslian Penelitian

Orisinalitas atau keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran dan sikap ilmiah seseorang. Semakin tinggi kemampuan menalar

¹³Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 421

seseorang, maka akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.¹⁴ Keaslian penelitian adalah penjelasan yang menunjukkan bahwa masalah peneliti lainnya atau menunjukkan dengan tegas perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via Internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perbuatan Pidana terhadap Penghalangan Pelestarian Cagar Budaya”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi, Alkautsar Ali, NIM 20090520107, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2018 dengan judul skripsi “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya (Studi Kasus Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta informan sebagai kunci untuk mendapatkan informasi. Fenomena dalam penelitian ini adalah masih adanya peranan pemerintah daerah yang kurang dalam pelestarian cagar budaya dan ingin mengetahui seberapa besar peran

¹⁴Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Nurul Hakim, *Malu Menjadi Plagiat Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*, (Malang: Intelegensia Media, 2017), hlm. 6.

pemerintah terhadap cagar budaya. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan menggunakan hasil wawancara peran dinas terhadap pelestarian sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari adanya Sosialisasi Travel Heritage 2015, Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya, Sosialisasi Sadar Lestari Cagar Budaya, Pelatihan Cagar Budaya. Dan Kebijakan seperti peningkatan registrasi, perlindungan, pemanfaatan, dan museum sebagai sarana pendidikan.

2. Skripsi, Misbahul Hadi, NIM 140105037, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2021 dengan judul skripsi "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Studi Pelastarian Situs Makam Raja-Raja dalam Lingkungan Kota Banda Aceh)". Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa peran dari BPCB Aceh adalah melestarikan situs makam raja-raja di Kota Banda Aceh dengan menjaga dan memelihara fisik makam, mensosialisasikan situs makam raja-raja serta melakukan berbagai kajian penelitian terkait makam raja-raja dalam lingkungan Kota Banda Aceh.

Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini

mengarah kepada aspek kajian terkait perbuatan pidana terhadap penghalangan pelestarian Cagar Budaya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁵

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶ Agar mendapatkan hasil penelitian hukum yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).¹⁷

¹⁵Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan ReD*, Bandung: Alfabeta, hlm. 6.

¹⁶Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 35

¹⁷Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, 2008. *Metode Penelitian; memberi bekal Teoritis pada mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Di harapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 9, hlm. 2.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan Peraturan Perundang Undangan (*Law Is Book*)¹⁸. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hukum, putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁹

Selain itu, untuk mendapatkan suatu informasi maupun referensi penulis menggunakan metode pendekatan sistematika hukum dan pemikiran tertentu. Sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.²⁰ Metode pendekatan tersebut bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, dimana pendekatan terhadap permasalahan ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mencari penelusuran studi pustaka dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, dengan mengumpulkan bahan kajian dari berbagai sumber daftar pustaka, dan disertai dengan kutipan-kutipan pendapat para pakar/ahli yang

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

¹⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2020, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 15.

berkaitan dengan bahan primer pidana yang penulis kutip dari buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²¹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.²² Bahwa dalam penelitian ini, penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar mengkaji, menganalisa, dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Penulis berpedoman pada perintah Allah SWT tentang Ketaatan sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59.²³
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁴

²¹Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 20.

²²Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari Hukum Islam sebagai ajaran agama yang berlandas kepada wahyu memposisikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai data utama dalam suatu penelitian hukum Islam. Lebih lanjut, lihat Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 47.

²³Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 87.

²⁴Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 181.

Pada penelitian ini data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian²⁵, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum, serta hasil karya dari kalangan hukum.²⁶
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.²⁷

²⁵Soerjono Soekanto. Op. Cit., halaman 52.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

4. Alat Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif serta sumber data yang digunakan, maka alat pengumpul data yang digunakan adalah berupa:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yang menghimpun data studi kepustakaan (*Library Research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁸

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.²⁹ Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.³⁰ Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan

²⁸Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 21

²⁹Suryana. 2010. Buku Ajar; *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 53.

³⁰Ida Hanifah, *Op.cit.*, hlm . 22.

kualitatif. Analisis data dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif yang sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.³¹

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara kualitatif, yakni pemilihan teori, asas-asas, norma-norma, dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

³¹Ibid., hlm. 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbuatan Pidana

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dalam hukum pidana, tetapi adapun istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi kata tersebut tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³²

Moeljatno dalam hal ini mempergunakan istilah perbuatan pidana dan mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a. Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
- b. Perkataan tindak berarti langka dan baru dalam bentuk tindak-tanduk atau tingkah laku.
- c. Perkataan perbuatan sudah lajim dipergunakan dalam kecakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan seterusnya dan juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*).

³²Moeljatno, *Op. Cit.* hlm 61

Simons menerangkan, bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat alasannya adalah³³:

- 1) Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana. Suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua kejadian konkrit, yaitu, pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan ini tergantung dari

³³Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian 1*. Jakarta:PT Radja Grafindo Persada, hlm.71

soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak.³⁴ Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu³⁵:

1. Melawan Hukum.
2. Merugikan Masyarakat.
3. Dilarang oleh aturan pidana.
4. Pelakunya diancam pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, mengatur mengenai tindak pidana terhadap Cagar Budaya pada Pasal 101 sampai dengan Pasal 115 yang menyatakan tindak pidana terhadap Cagar Budaya diantaranya ialah:

1. Perbuatan tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya.
2. Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan temuan Cagar Budaya.
3. Perbuatan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah melakukan pencarian Cagar Budaya.
4. Perbuatan dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.
5. Perbuatan dengan sengaja merusak, mencuri, menadah hasil pencurian tanpa izin menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.
6. Memindahkan, memisahkan, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁴ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm 153.

³⁵M. Sudrajat Bassar, *Tindak tindak Pidana Tertentu didalam KUHP*, Bandung: CV. Remaja Karya

7. Membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
8. Mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
9. Tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya.
10. Perbuatan dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan.

Tindak pidana terhadap Cagar Budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan telah terbukti secara sah menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

B. Penghalangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penghalangan berasal dari kata penghalang yang berarti menghalangi.³⁶ Arti lainnya dari penghalang adalah hal yang menjadi perintang bagi tercapainya suatu tujuan.

Adapun yang dimaksud dengan “penghalangan” dalam penelitian ini adalah perbuatan pidana menghalang-halangi upaya pelestarian Cagar Budaya yang secara sengaja dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang menyebutkan “Setiap orang dilarang dengan sengaja

³⁶Poewadarminta, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 421.

mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.”

Penghalangan pelestarian Cagar Budaya merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Sanksi tidak hanya dikenakan kepada perorangan saja tapi juga jika perbuatan tersebut dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum ataupun badan usaha tidak berbadan hukum dapat dikenakan sanksi yang termasuk dalam pasal-pasal terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh badan usaha tersebut.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan upaya menghalangi pelestarian Cagar Budaya diancam dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun dan sanksi berupa denda. Jika upaya menghalangi tersebut dilakukan oleh pejabat, Pasal 114 menambahkan pemberatan ancaman hukuman sepertiga hukuman dan Pasal 115 memberikan hukuman tambahan pengembalian bentuk cagar budaya seperti semula.

C. Pelestarian

1. Definisi Pelestarian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, definisi Pelestarian adalah langkah dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya mendefinisikan Pelestarian atau konservasi adalah segala upaya memperpanjang

usia Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya berbentuk tindakan perlindungan dan pemeliharaan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyebutkan Pelestarian Cagar Budaya bertujuan :

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
- c. Memperkuat kepribadian bangsa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pelestarian Cagar Budaya didefinisikan sebagai suatu upaya untuk menjaga dan melindungi suatu Cagar Budaya yang bernilai sejarah baik berupa artefak, bangunan, kota ataupun kawasan bersejarah lainnya. Islam pun menghendaki adanya upaya pelestarian terhadap Cagar Budaya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 11 yang berbunyi:

“Apabila dikatakan kepada mereka “Janganlah berbuat kerusakan di bumi”, mereka menjawab, “sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.”³⁷

M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa kata “janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi” bermakna bahwa seseorang atau setiap orang dituntut untuk memelihara sesuatu agar kondisinya tetap sebagaimana adanya. Sehingga sesuatu tersebut tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat.³⁸ Secara lebih lanjut

³⁷ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019) hlm.3

³⁸ M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002): 103.

Allah SWT. menyerukan untuk melakukan upaya pelestarian untuk mencegah terjadinya kerusakan dimuka bumi dalam QS. Al-Rūm/30 ayat 41 yang berbunyi:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”³⁹

Buya Hamka dalam menafsirkan ayat ini bahwa manusia diturunkan ke bumi untuk menjadi Khalifah Allah SWT. yang melaksanakan kehendak-Nya. Oleh karena itu khalifah harus senantiasa memperbaiki dan memperindah melalui upaya pelestarian.⁴⁰ Allah SWT. mendelegasikan kekuasaan itu kepada manusia sebagai khalifah dengan perintah untuk memakmurkan bumi dan menciptakan kesejahteraan umat.⁴¹

Upaya pelestarian terhadap Cagar Budaya terdiri dari 3 unsur, yakni:

a) Perlindungan

Perlindungan adalah upaya pencegahan segala fenomena atau akibat yang mengancam eksistensi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya baik itu ulah manusia ataupun bencana alam dengan 2 cara yakni: pertama, penyelamatan yaitu mencegah dan menanggulangi potensi kerusakan atau kemusnahan Kawasan, Situs, Struktur, Bangunan maupun Benda Cagar Budaya akibat alam ataupun manusia secara teknis; kedua, pengamanan yaitu perlindungan dengan cara memelihara, mencegah dan mengatasi hal-hal yang berpotensi merusak eksistensi Kawasan, Benda, dan Situs Cagar Budaya.

³⁹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: 588.

⁴⁰ Hamka. 2004. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Pandimas. hlm. 19.

⁴¹ Usman Jafar. 2017. *Kekuasaan Dalam tradisi Pemikiran Politik Islam Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam*, al Daulah 6, Nomor 2 hlm. 356.

b) Pengembangan

Pengembangan adalah upaya pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya baik dikarenakan oleh alam maupun oleh manusia dengan 2 cara, yakni: pertama, pemugaran yaitu menjaga keotentikan berdasarkan data yang ada dan jika perlu dilakukan penguatan struktur yang dapat dijamin dari aspek arkeologis, historis dan teknis; kedua, pemanfaatan yaitu memberdayakan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sebagai warisan budaya untuk berbagai kebutuhan yang selaras dengan prinsip pelestarian.

c) Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah upaya penataan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya melalui kebijakan koordinasi perlindungan, pendayagunaan, perawatan, perbaikan, dan pengelolaan.

Pelestarian yang dilakukan bertujuan agar Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya dapat diwariskan kepada generasi mendatang dan juga keberadaannya perlu dijaga agar tetap bertahan dan terhindar dari berbagai ancaman yang dapat mempercepat proses pelapukan bahan dasarnya. Salah satu usaha untuk pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya adalah dengan melakukan pemeliharaan melalui tindakan konservasi. Konservasi pada dasarnya adalah kegiatan yang bersifat teknis dan arkeologis. Konservasi dilakukan untuk menghambat atau mengurangi pengaruh kerusakan lebih lanjut sehingga dapat memperpanjang keberadaannya.⁴² Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban

⁴²Ismiati, 2015, *Pemeliharaan dan Pemanfaatan Komplek Kerkhof Sebagai Objek Wisata Aceh*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 35

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa.

2. Asas-Asas Pelestarian Cagar Budaya

Sebagaimana yang terkandung dalam Bab II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, terdapat asas-asas pelestarian Cagar Budaya beserta penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Asas Pancasila adalah pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
2. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Asas Kenusantaraan adalah setiap langkah pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Asas Keadilan adalah pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga Negara Indonesia.
5. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah setiap pengelolaan, pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

6. Asas Kemanfaatan adalah pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
7. Asas Keberlanjutan yaitu langkah pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.
8. Asas Partisipasi adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian Cagar Budaya.
9. Asas Transparansi dan Akuntabilitas adalah pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Adapun kewajiban dalam pemeliharaan Cagar Budaya diatur pada Bab VII Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan:

1. Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
2. Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dikuasai oleh Negara.

Pemeliharaan terhadap Cagar Budaya tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat saja, namun juga bagi setiap orang dan/atau masyarakat yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya wajib melakukan pemeliharaan terhadap Cagar Budaya. Hal ini dikarenakan kepemilikan Cagar Budaya yang akhirnya diakui oleh Pemerintah melalui Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun demikian, apabila Cagar Budaya tersebut ditelantarkan atau tidak dipelihara oleh pemilik atau yang menguasainya, maka Pemerintah merupakan pihak yang diutamakan untuk mengambil alih penguasaan atas Cagar Budaya tersebut.

Kemudian mengenai perawatan Cagar Budaya diatur dalam Pasal 76 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perawatan Cagar Budaya adalah dengan melakukan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya. Dalam hal Cagar Budaya yang dikuasai oleh negara, perawatan Cagar Budaya dilakukan oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) yang terdapat di setiap provinsi. Perawatan Cagar Budaya dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan memperhatikan daftar prioritas yang mengacu pada pemeringkatan Cagar Budaya.

D. Cagar Budaya

1. Pengertian Cagar Budaya

Cagar Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Cagar Budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan perikehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan.⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan definisi Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan

⁴³ Poewadarminta, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 421

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.⁴⁴

Pengertian Cagar Budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 (ayat 1) adalah “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.⁴⁵

Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan atau yang biasa disebut dengan bersifat *tangible*. Artinya bahwa warisan budaya yang masuk ke dalam kategori Cagar Budaya adalah warisan budaya yang berwujud konkrit, dapat dilihat dan diraba oleh indra, mempunyai massa dan dimensi yang nyata. Contohnya batu prasasti, candi, nisan makan, dll. Warisan budaya yang bersifat *intangible* seperti bahasa, tari dan sebagainya tidak termasuk pada kategori Cagar Budaya.

Disebutkan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya kriteria dari Cagar Budaya adalah:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

⁴⁵<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/pengertian-cagar-budaya-berdasarkan-undang-undang-cagar-budaya/> di akses pada Selasa, 21 Maret 2023, pukul 16.00 WIB

- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan.
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa Cagar Budaya adalah suatu daerah yang dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang ada di Indonesia yang ditetapkan dengan suatu penetapan.

2. Jenis Cagar Budaya

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan ada 5 (lima) jenis Cagar Budaya, yaitu Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

1. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
2. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
3. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang

⁴⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

4. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
5. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Sesuatu dapat dikatakan Cagar Budaya jika memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Kata penghubung “dan/atau” bermakna tidak berlaku kumulatif, artinya kelima nilai penting tersebut boleh dimiliki seluruhnya atau salah satu oleh suatu Cagar Budaya. Penentuan nilai penting ini dilakukan berdasarkan kajian mendalam oleh Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh lembaga yang berhubungan dengan kebudayaan.

Nilai penting Cagar Budaya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 ini mengalami perkembangan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya yang hanya menyebutkan tiga nilai penting, yaitu sejarah, ilmu pengetahuan, dan agama.

3. Penetapan Cagar Budaya

Suatu benda dapat dikatakan Cagar Budaya jika sudah melalui proses penetapan. Tanpa proses penetapan suatu warisan budaya yang memiliki nilai penting tidak dapat dikatakan sebagai Cagar Budaya.⁴⁷

Pengertian penetapan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Disini jelas diatur bahwa yang berwenang untuk melakukan proses penetapan adalah pemerintah kabupaten/kota, bukan pemerintah pusat yang selama ini terjadi. Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota harus berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap kabupaten/kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya.⁴⁸

⁴⁷Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Warisan Cagar Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 232-233

⁴⁸Januardi, Kristanto. Pemugaran Cagar Budaya, melalui <http://pemugarancagarbudaya.blogspot.com/> Diakses pada 29 Juli 2023 pukul 13.00 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Pidana terhadap Penghalangan Pelestarian Cagar Budaya

Dalam sistem hukum Negara Indonesia menganut azas "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia lege Poenali*" yang memiliki makna bahwa peristiwa tindak pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan demikian, setiap penghukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan haruslah atas dasar perbuatan yang telah terlebih dahulu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diberi sanksi pidana⁴⁹.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang-undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya dan perbuatan itu menimbulkan ketidaktertaman dalam masyarakat. Dalam hukum pidana juga terdapat azas legalitas yang berarti tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya.⁵⁰

Menurut Barda Nawawi Arief,⁵¹ bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan

⁴⁹Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta :Raja Grafindo Persada, hlm. 67

⁵⁰Ali Mahrus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 97.

⁵¹Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 107.

pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁵²

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya. Moeljatno mengatakan⁵³ bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman

⁵²Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 14.

⁵³Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit., hlm. 59-60.

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Selanjutnya Moeljatno, menyamakan "perbuatan pidana" dengan istilah Inggris "criminal act", dengan alasan⁵⁴:

1. Karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Dalam *Kenny's Outlines of Criminal Law 1952* tentang *criminal act* atau dalam bahasa Latin "*actus reus*" ini diterangkan sebagai berikut; "*actus reus may be defined as such result of human conduct as the law seeks (mencoba) to prevent It is important to note that the actus reus, which is the result of conduct, must be distinguished from the conduct which produced the result.*"
2. Karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus

⁵⁴*Ibid*, hal. 62-63.

mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat Latin: “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*” (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa ketentuan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut. Tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melanggar atau melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵ Namun jika dikaitkan dengan perbuatan pidana Cagar Budaya, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana Cagar Budaya dan bagi setiap orang yang melanggar ketentuannya dapat diancam dengan hukuman pidana, dalam hal ini ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Untuk dapat menciptakan kehidupan yang damai, tenteram dan aman maka pola hidup masyarakat perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini hukum pidana sangat besar artinya bagi kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁵⁶

⁵⁵Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 61.

⁵⁶Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-5. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 166.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Oleh karena itu, keberadaan Cagar Budaya harus dilakukan upaya pelestariannya. Pelestarian Cagar Budaya mencakup upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Di dalam Pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

Pelestarian Cagar Budaya merupakan tanggung jawab Negara. Setiap orang wajib menjaga, memelihara dan melestarikan Cagar Budaya. Pemerintah selaku lembaga eksekutif yang menjalankan pelaksanaan Negara, maka merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dan berwenang terkait Cagar Budaya. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya. Adapun setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Negara.⁵⁷

Jika Cagar Budaya tersebut bersifat unik dan sangat sedikit sekali jumlahnya,

⁵⁷Muhammad Ryan Rainaldi. 2018. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tidak Melaporkan Penemuan Benda Cagar Budaya Berdasarkan UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Hukum USU*, Volume 6, Nomor 5.

maka dikuasai oleh Negara. Khusus terhadap Kawasan Cagar Budaya, maka hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Perlu diketahui walaupun perorangan diberikan hak untuk memiliki benda Cagar Budaya, namun apabila status kepemilikan telah beralih menjadi milik Negara maka tidak dapat lagi menjadi milik perorangan. Pada pokoknya, segala Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.⁵⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penghalangan berasal dari kata penghalang yang berarti menghalangi.⁵⁹ Arti lainnya dari penghalang adalah hal yang menjadi perintang bagi tercapainya suatu tujuan. Penghalangan pelestarian Cagar Budaya merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Sanksi tidak hanya dikenakan kepada perorangan saja tapi juga jika perbuatan tersebut dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum ataupun badan usaha tidak berbadan hukum dapat dikenakan sanksi yang termasuk dalam pasal-pasal terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh badan usaha tersebut.

Permasalahan hukum yang kini terjadi ialah bangunan bersejarah milik pribadi yang telah teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar Budaya dalam hal ini, pihak pengelola Bangunan Cagar Budaya tersebut dinilai secara sengaja telah melakukan tindakan/perbuatan penghalangan pelestarian Cagar Budaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Atas dasar keengganan pihak pengelola Bangunan

⁵⁸ Koentjoroningrat, 1985, *Persepsi tentang kebudayaan nasional*, Jakarta :PT Gramedia, hlm. 79.

⁵⁹Poewadarminta, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 421

Cagar Budaya tersebut yang menolak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota dalam upaya pelestarian Bangunan Cagar Budaya, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan yang menghalang-halangi pelestarian Cagar Budaya sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran, dan terhadap perbuatan yang dengan sengaja menghalang-halangi upaya pelestarian Cagar Budaya telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang menyebutkan “Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.” Kemudian, ditegaskan kembali dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya dalam Pasal 46 yang menyatakan “Perbuatan pidana terhadap penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penghalangan pelestarian Cagar Budaya merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Sanksi tidak hanya dikenakan kepada perorangan saja tapi juga jika perbuatan tersebut dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum ataupun badan usaha tidak berbadan hukum dapat dikenakan sanksi yang termasuk dalam pasal-pasal terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh badan usaha tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau

menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan pasal tersebut, maka terhadap siapa saja yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda. Jika upaya menghalangi tersebut dilakukan oleh pejabat, Pasal 114 menambahkan pemberatan ancaman hukuman sepertiga hukuman dan Pasal 115 memberikan hukuman tambahan pengembalian bentuk Cagar Budaya seperti semula.

B. Unsur-Unsur Pidana terhadap Perbuatan Penghalangan Pelestarian Cagar Budaya

Asas legalitas dalam Hukum Pidana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “*suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan undang-undang pidana yang telah ada*”. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu; dengan

perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.⁶⁰

Rumusan dari Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa, artinya bilamana terjadi perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Dalam asas legalitas, tampak jaminan dasar kepastian hukum, merupakan tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Asas legalitas mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi instrumental, yakni tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut; dan fungsi melindungi yakni tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang.⁶¹

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana.⁶² Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Praktiknya pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang

⁶⁰Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm 18.

⁶¹*ibid.*

⁶²Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 166.

didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.⁶³

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.⁶⁴

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.⁶⁵

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan itu dapat berlangsung terus-menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian,

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 3.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 20.

hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan masyarakat.⁶⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah⁶⁷:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri”

⁶⁶ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. 2011. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Salemba Empat. Jakarta. hlm. 3.

⁶⁷Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 192-193.

didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni⁶⁸:

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian hari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

⁶⁸ Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika Jakarta, hlm.175.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat.

2. Sifat Melawan Hukum *Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu⁶⁹:

- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni⁷⁰:

a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam

⁶⁹ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV Armico, Bandung, hlm. 151.

⁷⁰ Amir Ilyas, Op Cit, hlm.53

undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*Materiele wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus memiliki empat unsur, yaitu⁷¹:

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.

3. Diancam dengan Pidana

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi, disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

⁷¹Hoffman dalam Juniver Girsang, 2010, Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.3/PPUIV/2006, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, hlm.116-117.

Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.⁷² Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang.

4. Kemampuan Bertanggung jawab

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian atau penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara

⁷²M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, 1982, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9

negatif atas kemampuan bertanggung jawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.⁷³

Masalah ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana pada seorang pelaku perbuatan pidana harus oleh hakim. Hal ini merupakan pengertian yuridis bukan medis. Keterangan medis merupakan dasar dari adanya keputusan hakim tersebut.

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.⁷⁴

Istilah kesalahan diambil dari kata *schuld*, yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, namun sudah

⁷³R. Soesilo, Op Cit, hlm.6

⁷⁴Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Op.cit, hlm. 163.

sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan.⁷⁵ Kesalahan menurut Wirjono Prodjodikoro ada dua macam yaitu:⁷⁶

- a. Kesenganjaan (*opzet*),
- b. Kurang hati-hati (*culpa*).

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal yaitu:⁷⁷

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*),
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menegaskan: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” , maka yang merupakan unsur-unsur pidana untuk memenuhi ketentuan pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut ialah:

⁷⁵Bambang Poernomo, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.134.

⁷⁶Wirjono Prodjodikoro, Op Cit, hlm.55

⁷⁷Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 103

a. Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban), yakni Setiap orang yang dengan sengaja.

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku. Maka unsurnya adalah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

c. Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut. Terdapat ancaman yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

d. Kemampuan Bertanggung jawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

e. Kesalahan (*Schuld*)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

Perlindungan hukum cagar budaya mengalami beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Kendala tersebut ditinjau dari Faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal terdiri dari kurangnya anggaran di bidang kebudayaan yang mengakibatkan program pelestarian Cagar Budaya yang telah disusun tidak sepenuhnya bisa terlaksana. Selain itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif belum menganggap pelestarian Cagar Budaya merupakan urusan daerah yang urgen sehingga pelestarian Cagar Budaya belum dilaksanakan dengan serius. Sementara pada faktor eksternal mencakup lemahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pelestarian Cagar Budaya dan kurangnya perhatian, pengawasan dan koordinasi masyarakat terhadap pelestarian Cagar Budaya⁷⁸.

Menanggapi beberapa faktor yang menjadi kendala, tentu Pemerintah Daerah tidak bisa diam begitu saja. Adapun langkah-langkah yang semestinya dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kendala tersebut ialah diantaranya⁷⁹:

- a. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya pelestarian Cagar Budaya untuk mewujudkan, menumbuhkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Cagar Budaya bagi bangsa dan,

⁷⁸Syarif Hidayat, 2022, Perlindungan Hukum Cagar Budaya, *Proceeding Justicia Conference, Jurnal Unsur, Volume 1* . hlm. 149-151.

⁷⁹*Ibid.*

- b. Memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap Cagar Budaya. Yang akan dilaksanakan seperti, membuat rencana dan anggaran dalam rangka pengembangan Cagar Budaya, serta meningkatkan anggaran untuk pelestarian Cagar Budaya di daerah kabupaten, kota maupun provinsi.

C. Perlindungan Hukum terhadap Upaya Pelestarian Cagar Budaya Ditinjau dari PERDA Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya

Norma hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum ialah terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman dan hukuman. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak mempunyai beberapa unsur⁸⁰, yaitu:

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu.
2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku.
3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat.
4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu.

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang

⁸⁰ Yulies Tiena Masriani. 2009. Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 5-6.

merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan, karena itu ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi disebut hukum apabila tidak dilaksanakan.⁸¹ Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun.

Penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum, artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.⁸² Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan mengawal hukum agar tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, kemandirian dan ketentraman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.⁸³

Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warga negaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari Pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga

⁸¹ Jawahir Thontowi. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Pustaka Fahima. hlm.179.

⁸²Sadjjono. 2008. Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, (Editor) M. Khoidin, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. hlm. 61.

⁸³ *Ibid.* hlm. 62.

hukum.⁸⁴ Norma hukum tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan martabat manusia.

Norma hukum justru memungkinkan manusia mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kerukunan atau kebersamaan, solidaritas, kebebasan, perdamaian dan kasih sayang. Dengan demikian hukum yang baik harus tepat (secara formal) dan pasti serta adil (secara materiil) sehingga bisa mewujudkan rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang benar dan adil sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk dijalankan.⁸⁵

Hukum yang baik mengondisikan pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum sesuai dengan martabat manusia. Dengan mematuhi hukum yang baik, kebebasan seseorang tidak hilang dan karenanya martabatnya sebagai manusia pun tidak direndahkan, bahkan dengan menaati hukum yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran martabatnya karena ia menyadari dan memahami apa yang ditaatinya. Dalam kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk menaati hukum demi pengaktualisasian martabatnya sebagai manusia dalam interaksi sosial dengan orang lain.⁸⁶

Di dalam kehidupan sehari-hari terbukti bahwa norma hukum mengikat setiap orang. Pelaksanaan norma hukum mengikat setiap orang. Pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan dan dipertahankan oleh negara. Dipertahankan dan dipaksakannya norma hukum oleh negara merupakan salah satu keistimewaan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. CV. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 199.

⁸⁶ *Ibid.*

norma hukum dengan ancaman pidana (bagi hukum pidana), hukuman (bagi hukum perdata dan atau hukum dagang). Upaya mewujudkan pertahanan dan paksaan tersebut tidak mungkin dapat berjalan dengan sendirinya akan tetapi hal itu harus dilaksanakan oleh alat-alat kekuasaan negara. Pelaksanaan tersebut bukan berarti tindakan sewenang-wenang akan tetapi merupakan upaya agar peraturan tersebut ditaati dan terlaksana dengan sebaik-baiknya.⁸⁷

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, Situs dan Kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan.⁸⁸

Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan

⁸⁷Sudarsono. Pengantar Ilmu Hukum. Op.Cit. hlm. 166.

⁸⁸Penjelasan Atas Undang-undang Dasar Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.⁸⁹

Upaya pelestarian Cagar Budaya dalam dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan keberadaannya dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kepentingan di bidang arkeologi juga harus berwawasan perlindungan terhadap Cagar Budaya, agar kelestarian sumber daya arkeologi tersebut selalu terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Visi pelestarian Cagar Budaya saat ini harus berdaya guna pada aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta mampu memberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung penguatan jati diri dan karakter bangsa.⁹⁰

⁸⁹Penjelasan Atas Undang-undang Dasar Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

⁹⁰H. Oka Yoeti, 2006, Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Upaya pelestarian terhadap Cagar Budaya terdiri dari 3 unsur, yakni:

a) Perlindungan

Perlindungan adalah upaya pencegahan segala fenomena atau akibat yang mengancam eksistensi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya baik itu ulah manusia ataupun bencana alam dengan 2 cara yakni: pertama, penyelamatan yaitu mencegah dan menanggulangi potensi kerusakan atau kemusnahan Kawasan, Situs, Struktur, Bangunan maupun Benda Cagar Budaya akibat alam ataupun manusia secara teknis; kedua, pengamanan yaitu perlindungan dengan cara memelihara, mencegah dan mengatasi hal-hal yang berpotensi merusak eksistensi Kawasan, Benda, dan Situs Cagar Budaya.

b) Pengembangan

Pengembangan adalah upaya pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya baik dikarenakan oleh alam maupun ulah manusia dengan 2 cara, yakni: pertama, pemugaran yaitu menjaga keotentikan berdasarkan data yang ada dan jika perlu dilakukan penguatan struktur yang dapat dijamin dari aspek arkeologis, historis dan teknis; kedua, pemanfaatan yaitu memberdayakan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sebagai warisan budaya untuk berbagai kebutuhan yang selaras dengan prinsip pelestarian.

c) Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah upaya penataan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya melalui kebijakan koordinasi perlindungan, pendayagunaan, perawatan, perbaikan, dan pengelolaan.

Pelestarian yang dilakukan bertujuan agar Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya dapat diwariskan kepada generasi mendatang dan juga keberadaannya perlu dijaga agar tetap bertahan dan terhindar dari berbagai ancaman yang dapat mempercepat proses pelapukan bahan dasarnya. Salah satu usaha untuk pelestarian Bangunan Cagar Budaya adalah dengan melakukan pemeliharaan melalui tindakan konservasi. Konservasi pada dasarnya adalah kegiatan yang bersifat teknis dan arkeologis. Konservasi dilakukan untuk menghambat atau mengurangi pengaruh kerusakan lebih lanjut sehingga dapat memperpanjang keberadaannya.⁹¹ Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi Benda dan/atau Bangunan Cagar Budaya sebagai warisan budaya bangsa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya juga mengatur mengenai Pengawasan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 99 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya. Ayat (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian Cagar Budaya. Pengaturan yang dibentuk oleh penguasa negara menimbulkan norma hukum. Kaidah tersebut berupa peraturan-peraturan dalam segala bentuk dan jenisnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bagian Kesatu pada Pasal 95 mengatur tentang Tugas Negara yang menyatakan:

⁹¹Ismiati, 2015, *Pemeliharaan dan Pemanfaatan Komplek Kerkhof Sebagai Objek Wisata Aceh*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 35.

- 1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Pemberian kewenangan yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Bagian Kedua Pasal 96 yang mengatur tentang Wewenang Pemerintah:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang: menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; menghimpun data Cagar Budaya; menetapkan peringkat Cagar Budaya; menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - a. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
 - c. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - d. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - e. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
 - f. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan;
 - g. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
 - h. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
 - i. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
 - j. menetapkan batas situs dan kawasan; dan

- k. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- 2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
 - c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
 - d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
 - e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian Cagar Budaya.

Selanjutnya pada Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- 2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.

- 3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- 4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsure Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Bab X Pengawasan dan Penyidikan, Bagian Kesatu tentang Pengawasan pada Pasal 99 Ayat (1), menyatakan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya. Undang-Undang Cagar Budaya juga mengatur tentang Insentif yaitu dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.⁹²

⁹²Malingkonor Legio Mario Hein , 2019, “Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya Minahasa Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 (Suatu Kajian terhadap Waruga yang Merupakan Cagar Budaya Minahasa”, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VII, No. 5.

Sesuai dengan perkembangan otonomi daerah pada masa sekarang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan kewenangan pada daerah yang besar dalam pengelolaan Benda Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di daerahnya masing-masing. Untuk dapat dilaksanakan pada tingkat daerah, maka ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tersebut perlu diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Daerah (Perda).

Bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya di Kota Medan merupakan kekayaan budaya yang memiliki nilai kesejarahan, ilmu pengetahuan yang memberikan ciri dan identitas peradaban, maka perlu dilakukan perlindungan dan pelestarian. Perkembangan bangunan di Kota Medan selalu mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian bangunan Cagar Budaya di Kota Medan, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya adalah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan sebagai pengaturan terhadap perlindungan dan pemeliharaan serta hal-hal lain yang terkait dengan pelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya di wilayah Kota Medan. Perda ini

merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Negara berupaya melaksanakan perlindungan hukum terhadap pelestarian Cagar Budaya melalui Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya. Sebagaimana diketahui Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 ini terdiri dari 49 Pasal dan XX Bab. Pada Bab II disebutkan, Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya bertujuan:

- a. mempertahankan keaslian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. memulihkan keaslian bangunan dan/atau lingkungan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- c. melindungi dan memelihara bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam; dan
- d. mewujudkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan citra positif Daerah tujuan wisata.

Pada Bab III diatur mengenai wewenang Pemerintah Kota Medan dalam penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya. Pasal 5 menyebutkan agar Pemerintah Kota Medan melakukan inventarisasi terhadap bangunan dan lingkungan Cagar Budaya, melakukan pendataan dan pendaftaran

terhadap bangunan Cagar Budaya, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan serta pelaksanaan pemugaran bangunan Cagar Budaya.

Pada Pasal 5 Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya menyebutkan Wewenang Pemerintah Daerah ialah:

- (1) Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan bangunan dan/atau lingkungan bersejarah dengan mempertimbangkan kepentingan umum, keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta pendapat para ahli;
 - b. menetapkan jenis izin yang khusus diterbitkan;
 - c. menetapkan prosedur dan persyaratan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;
 - d. mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan atau pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;
 - e. mengenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - f. menghentikan atau menutup kegiatan di dalam suatu kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya yang dinilai belum dilaksanakan sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

- g. menetapkan prosedur dan tata cara serta melakukan inventarisasi terhadap bangunan dan/atau lingkungan yang diduga sebagai bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;
 - h. menetapkan prosedur dan tata cara pelaporan penemuan bangunan dan/atau lingkungan yang diduga sebagai bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;
 - i. menetapkan bangunan dan/atau lingkungan sebagai bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya berdasarkan kriteria bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;
 - j. melakukan penelitian berdasarkan kriteria untuk1 penggolongan bangunan Cagar Budaya;
 - k. melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap bangunan Cagar Budaya;
 - l. mengatur perlindungan, pelestarian, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;
 - m. memberikan izin kegiatan pemugaran dan pembongkaran terhadap bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya yang menjadi urusan Pemerintah Daerah; dan
 - n. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan serta pelaksanaan pemugaran bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.
- (2) Rencana Tata Ruang Kota harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan keberadaan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6 menyatakan bahwa Pemerintah Kota Medan harus menyediakan informasi yang benar dan akurat tentang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan Cagar Budaya. Pemerintah Kota wajib melakukan sosialisasi peraturan dan perundang undangan di bidang pengelolaan serta pemugaran Cagar Budaya kepada masyarakat.

Pada Pasal 6 Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya berkewajiban:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;
- b. menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;
- d. mengembangkan dan menerapkan Instrumen ekonomi berupa insentif dan disinsentif maupun kompensasi yang bersifat non-ekonomis dalam penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;

- e. menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;
- f. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya kepada masyarakat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan dunia usaha dibidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya; dan
- h. memberikan pelayanan kepada siapapun yang berkepentingan di bidang pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya sesuai dengan Norma Standar Pelayanan Minimal.

Pada Bab IV diatur terkait masalah hak dan kewajiban masyarakat. Pada Pasal 7 disebutkan masyarakat berhak menikmati keberadaan bangunan Cagar Budaya. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya. Masyarakat juga harus berperan serta dalam rangka pengelolaan bangunan dan Cagar Budaya sesuai aturan. Sedangkan kewajiban masyarakat diatur di Pasal 8 yakni setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian bangunan Cagar Budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan.

Pada Bab VIII diatur terkait inventarisasi. Merujuk pada Pasal 26, Pemerintah Kota Medan melakukan review terhadap inventarisasi bangunan Cagar Budaya. Melakukan evaluasi terhadap hasil inventarisasi yang dilakukan secara periodik

setahun sekali, dan hasil inventarisasi harus dilaporkan kepada Kepala Daerah. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut hasil inventarisasi diatur dalam Perwal dengan mendapat persetujuan dari DPRD Medan.

Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur pengelolaan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya pada Bab Ketentuan mengenai penguasaan, pemilikan, pelestarian, dan pemeliharaan. Adapun Pasal 29 yang berbunyi:

- (1) Setiap bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini memiliki fungsi sosial.
- (2) Fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur pengelolaan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.

Dalam Pasal 30 menjelaskan bahwa:

- (1) Bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya dapat dimiliki oleh Setiap orang.
- (2) Pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan fungsi sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan kepada orang lain, tidak dapat mengubah penggolongan lingkungan maupun bangunan Cagar Budaya yang telah ditetapkan.

Pada Bab XVIII diatur mengenai ketentuan Pidana. Pada Pasal 46 disebutkan perbuatan pidana terhadap penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan

pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat tentu akan menjadikan kualitas hidup masyarakat juga meningkat. Melalui proses internalisasi Cagar Budaya, berarti menumbuhkan suatu budaya baru dalam diri masyarakat untuk memahami bagaimana mereka memperlakukan Cagar Budaya dan lingkungan hidupnya yang mendukung keberadaan Cagar Budaya tersebut, sehingga apa yang dinikmati generasi sekarang juga akan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Masyarakat terutama generasi muda akan memahami dan menghargai perkembangan kebudayaan di Indonesia beserta peninggalan-peninggalannya yang penting untuk dilestarikan sampai kapan pun, sehingga kebudayaan masyarakat yang hidup pada masa lampau dapat membuat generasi masa kini bangga terhadap karya bangsanya yang tidak kalah dengan bangsa lain.

Pemeliharaan terhadap Cagar Budaya tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat saja, namun juga bagi setiap orang atau masyarakat yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya wajib melakukan pemeliharaan terhadap Cagar Budaya. Dalam konteks ini kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah untuk memperlambat hilangnya warisan budaya dari wilayah Indonesia. Presepsi bahwa Cagar Budaya memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan. secara bertahap dapat digantikan dengan pemanfaatan bersifat berkelanjutan (*sustainable*) agar dapat dinikmati kehadirannya oleh generasi mendatang.⁹³

⁹³Junus Satrio Atmodjo. *Loc. Cit.*,

Berkaitan dengan permasalahan pengelolaan, perlu dikemukakan bahwa menurut jalan pikiran yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, upaya pelestarian Cagar Budaya merupakan suatu tahapan baru. Tahapan tersebut dapat dilakukan apabila Cagar Budaya bersangkutan telah melewati tahap registrasi yang mencakup pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, dan pemeringkatan Cagar Budaya. Dengan demikian, pembahasan tentang pelestarian Cagar Budaya didasarkan atas asumsi bahwa proses registrasi telah selesai dilakukan⁹⁴.

Dapat ditambahkan di sini bahwa pendaftaran Cagar Budaya merupakan kewajiban bagi semua orang untuk melakukannya, namun tidak ada penjelasan apakah pemeringkatan juga merupakan suatu kewajiban. Khusus tentang pemeringkatan ini, undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya⁹⁵.

Mengingat upaya pelestarian terkait dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu kiranya dijelaskan bahwa Cagar Budaya yang tidak atau belum diberi peringkat, dengan sendirinya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pelestarian. Untuk memahami makna pelestarian Cagar Budaya kiranya perlu ditegaskan prinsip-prinsip umum yang melandasinya. Pertama, setiap upaya pelestarian dilakukan

⁹⁴Supratikno Rahardjo. 2013. Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dan Strategi Solusinya. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Volume 7, Nomor 2. hlm. 4-17.

⁹⁵*Ibid.*

berdasarkan studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif; kedua, kegiatan pelestarian harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian; ketiga, tata cara pelestarian harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian; dan keempat, pelestarian harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Secara lebih khusus pelestarian Bangunan Cagar Budaya perlu memperhatikan permasalahan utama yang melandasi ketiga unsurnya, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan⁹⁶.

Pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara bertanggung jawab terhadap pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya dan bagi masyarakat perlu ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian Cagar Budaya. Salah hal penting dari aspek pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yaitu menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya. Peran Pemerintah Daerah menjadi tantangan yang patut dipertimbangkan untuk mencapai maksud ini. Hanya melalui pendekatan pelestarian yang bersifat menyeluruh (*holistik*) harapan masyarakat yang dirumuskan menjadi undang-undang ini dapat direalisasikan oleh semua pemangku kepentingan.⁹⁷

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷Syarif Hidayat, 2022, Perlindungan Hukum Cagar Budaya, *Proceeding Justicia Conference, Jurnal Unsur, Volume 1*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penghalangan pelestarian Cagar Budaya merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Bangunan bersejarah milik pribadi yang telah teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar Budaya dalam hal ini, pihak pengelola Bangunan Cagar Budaya tersebut dinilai secara sengaja telah melakukan tindakan/perbuatan penghalangan pelestarian Cagar Budaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Atas dasar keengganan pihak pengelola Bangunan Cagar Budaya tersebut yang menolak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota dalam upaya pelestarian Bangunan Cagar Budaya, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan yang menghalang-halangi pelestarian Cagar Budaya sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran, dan terhadap perbuatan yang dengan sengaja menghalang-halangi upaya pelestarian Cagar Budaya telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya.
2. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menegaskan: “Setiap orang yang

dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” , maka yang merupakan unsur-unsur pidana untuk memenuhi ketentuan pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut ialah:

a. Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban), yakni Setiap orang yang dengan sengaja.

b. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku. Maka unsurnya adalah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

c. Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut. Terdapat ancaman yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

d. Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

e. Kesalahan (*Schuld*)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

3. Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian bangunan Cagar Budaya di Kota Medan, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya adalah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan sebagai pengaturan terhadap perlindungan dan pemeliharaan serta hal-hal lain yang terkait dengan pelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya di wilayah Kota Medan. Perda ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Negara berupaya melaksanakan perlindungan hukum terhadap pelestarian Cagar Budaya melalui Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya.

Sebagaimana diketahui Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 ini terdiri dari 49 Pasal dan XX Bab. Pada Bab III ditentukan wewenang Pemerintah Kota Medan dalam penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya. Pasal 5 menyebutkan agar Pemerintah Kota Medan melakukan inventarisasi terhadap bangunan dan lingkungan Cagar Budaya, melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap bangunan Cagar Budaya, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan serta pelaksanaan pemugaran bangunan Cagar Budaya. Pada Bab XVIII diatur mengenai ketentuan Pidana. Pada Pasal 46 disebutkan perbuatan pidana terhadap penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah diharapkan agar tetap proaktif menerapkan Perda Pelestarian Cagar Budaya di Kota Medan. Perda hendaknya dijalankan dengan benar sehingga seluruh bangunan bersejarah dapat terlindungi dengan baik. Diharapkan seluruh bangunan bersejarah di Kota Medan agar dirawat dan dilestarikan lebih baik lagi, seluruh ketentuan yang ada dalam Perda agar terus dilaksanakan dengan perhatian yang penuh sehingga generasi muda tidak lupa akan Cagar Budaya.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarkan informasi tentang Cagar Budaya dengan

tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi ini bertujuan menambah literasi terhadap pelestarian Cagar Budaya di tengah masyarakat. Adapun penyebarluasan informasi tentu saja tidak hanya dilakukan dalam bentuk sosialisasi di ruangan tertutup yang dihadiri sebagian kecil masyarakat saja. Namun, sosialisasi juga harus dilakukan dalam bentuk yang lain seperti menggunakan saluran media yang bisa menjangkau khalayak lebih luas.

3. Sebaiknya masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam upaya pengawasan Cagar Budaya, antara lain dengan mencegah terjadinya pelanggaran, memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya, atau melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap pemanfaatan, pendaftaran, pelestarian, pengelolaan kawasan, pengawasan, hingga pendanaan Cagar Budaya. Dengan pelibatan seluruh pihak diharapkan dapat tumbuh rasa dan keinginan yang kuat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian Cagar Budaya di lingkungannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arfa, Faisar Ananda. Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian 1*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Effendi, Jonaedi. Johnny Ibrahim. 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hakim, Lukman. 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Hamka. 2004. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Pandimas.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana. Cet. 3*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanifah, Ida, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 2005. *Warisan Cagar Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Badan Litbang dan Kementerian Agama RI.
- Koentjoroningrat, 1985, *Persepsi tentang kebudayaan nasional*, Jakarta: PT Gramedia.
- Mahrus, Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Masriani, Yulies Tiena. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Media, Sadjijono, dan Khoidin M. 2008. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana. Cet. IX*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Moertopo, Ali. 2002, *Strategi Kebudayaan, Cetakan Pertama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Narbukoi, Kholid dan Abu Achmadi. 2008. *Metode Penelitian; Memberi Bekal Teoritis pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Di harapkan Dapat melaksanakan Penelitian dengan Langkah-Langkah yang Benar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Poewadarminta. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2020. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke-5. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan ReD*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. 2010. *Buku Ajar; Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Thontowi, Jawahir. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Bandung: CV. Mandar Maju.

B. Jurnal dan Skripsi

- Arifin, Hafidz Putra. 2018. "Politik Hukum Cagar Budaya Dalam Perlindungan Identitas Bangsa Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia* Volume. 4, Nomor 2.

- 2018. "Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya di Indonesia". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 10 Nomor 1.
- Atmodjo, Junus Satrio. 2011. "Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-Undang Cagar Budaya." *Makalah Pleno Pertemuan Ilmiah Arkeologi*. Jakarta.
- Hartati, Umi, dkk. 2020 "Cagar Budaya Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal". *Jurnal Diakronika* Volume 20 Nomor 2.
- Hidayat, Syarif. 2022. Perlindungan Hukum Cagar Budaya, *Proceeding Justicia Conference, Jurnal Unsur*, Volume 1.
- Ismiati. 2015. "Pemeliharaan dan Pemanfaatan Komplek Kerkhof Sebagai Objek Wisata Aceh". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Jafar, Usman. 2017. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 6, Nomor 2.
- Mario, Malingkonor Legio, 2019, "Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya Minahasa Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 (Suatu Kajian terhadap Waruga yang Merupakan Cagar Budaya Minahasa)", *Jurnal Lex Et Societatis* Volume 7, Nomor 5.
- Rainaldi, Muhammad Ryan. 2018. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tidak Melaporkan Penemuan Benda Cagar Budaya Berdasarkan UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Hukum USU*, Volume 6, Nomor 5.
- Rahardjo, Supratikno. "Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dan Strategi Solusinya". *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2013, Hal 4-17.
- Rondonuwu, Steven Sinyo. 2020. "Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya". *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Volume 9, Nomor 4.
- Tanudirjo, Daud Aris Tanudirjo. 2017. "Peran Arkeologi dalam Kebijakan Pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia". *Jurnal Prisma*, Jakarta, Volume 36.
- Umar, 2012. "Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah di Kota Banda Aceh 1990-2015". *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Volume 2, Nomor 1. Banda Aceh: Unsyiah.

Wibowo, Agus Budi. 2014. “Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh”. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Volume 8, Nomor 1, Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh.

Winarni, Fajar. 2006. “Aspek Hukum Upaya Pelestarian Cagar Budaya”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 18, Nomor 2.

W.M.T Yudhaa, R. Fadlia, dkk. 2019. “Uji Signifikansi Bangunan Istana Maimun Sebagai Bangunan Cagar Budaya” *TALENTA Conference Series: Energy & Engineering (EE)*, Volume 2 Issue 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya

D. Artikel dan Internet

Cagar Budaya, melalui

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/pengertian-cagar-budaya-berdasarkan-undang-undang-cagar-budaya/> di akses pada Selasa, 21 Maret 2023, pukul 16.00 WIB.

Cagar Budaya, melalui

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/2015/05/11/cagar-budaya/> di akses pada Senin, 20 Maret 2023, pukul 12.00 WIB.

Data Referensi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, melalui

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/kebudayaan/cagarbudaya/076000/2> Diakses pada Senin 17 Mei 2023 pukul 09.00 WIB.

Cagar Budaya Istana Maimun, melalui

<https://cagarbudaya.sumutprov.go.id/article/cagar/istana-maimun6153d7a9973c7> Diakses pada Selasa, 21 Maret 2023, pukul 10.00 WIB.

Januardi, Kristanto. Pemugaran Cagar Budaya, melalui <http://pemugarancagarbudaya.blogspot.com/> Diakses pada 29 Juli 2023 pukul 13.00 WIB.